

## Lampiran I

Nomor : 000.7/0602/300.05

Tanggal Surat : 6 Mei 2025

## DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

## PPID PELAKSANAAN : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi Intelegensi Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf C UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan</li> </ul>	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi informasi negara dari kebocoran	Tidak Terbatas
2	Informasi hasil rapat Pemerintah Kota Samarinda yang bersifat tertutup meliputi ; laporan singkat catatan rapat risalah slide Presentasi/rekman, transkrip Suara/ pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD Pengolah Surat
3	Dokumen Laporan Pengaduan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Menurunkan kreadibilitas dari pemeriksaan dalam pelayanan	Menghindari terjadinya kesalahan pahaman informasi dimata publik	Sampai dengan hasil
4	Disposisi memorandum dan nota dinas dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang menurut sifatnya harus di rahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD Pengolah
5	Exercise/perhitungan APBD Pemerintah Kota Samarinda sebelum disampaikan dan dibahas DPR	Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak baik	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi dmata public	Sampai ditetapkan dalam Perda

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian Konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
6	Dokumen Pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf j UU No. 14 Taun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> <li>- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> </ul>	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak terbatas
7	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang
8	Sistim pengelolaan Keuangan daerah	Pasal 17 huruf e dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Tidak terbatas
9	Biodata elektronik PNS (data base)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Taun 2008 tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
10	Data Penilaian Prestasi Kerja/DP3/SKP PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan /pihak yang berwenang

Mengetahui,

PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda



**MIFTAHURRIZQA, SE**

NIP. 19720710 199803 1 012